

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Fraud (kecurangan) merupakan segala jenis tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk mengambil atau menghilangkan hak milik, harta atau uang dengan menggunakan tipu muslihat, penipuan atau cara lain yang tidak adil (ACFE Indonesia, 2020). Istilah *fraud* (kecurangan) merupakan perilaku seseorang dalam berbuat kesalahan yang disengaja dalam memenuhi tujuan dan manfaat pribadi. Dalam akuntansi, konsep *fraud* salah satu tindakan yang menyimpang dari prosedur atau standar akuntansi sebagaimana harus diterapkan dalam sebuah entitas. *Fraud* (kecurangan) cenderung dilakukan seseorang apabila dilatarbelakangi oleh berbagai hal yang dapat memperlancar tujuannya dan memberikan keuntungan bagi yang melakukan. Berdasarkan *Statement of auditing standart No. 99* mendefinisikan kecurangan sebagai tindakan yang disengaja dalam menghasilkan salah saji material didalam laporan keuangan yang merupakan subyek audit. *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) mengklasifikasikan *fraud* (kecurangan) dalam beberapa klasifikasi, dan dikenal dengan istilah “*fraud tree*” yaitu, penyimpangan atas asset (*asset misappropriation*), Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*fraudulent statement*), dan korupsi (*corruption*). Berikut merupakan hasil survei yang dilakukan oleh ACFE khususnya SFI pada tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 1.1
***Fraud* Paling Merugikan di Indonesia tahun 2019**

No	Jenis <i>Fraud</i>	Kasus	Presentase
1	<i>Fraud</i> Laporan Keuangan	22	9,2%
2	Penyalahgunaan Aset/Kekayaan Negara dan Perusahaan	50	20,9%
3	Korupsi	167	69,9%

Sumber: *ACFE Chapter 2019*.

Hasil survei menunjukkan bahwa *fraud* yang paling merugikan di Indonesia adalah Korupsi. Secara berurutan terdapat sebanyak 167 responden atau 69.9% menyatakan bahwa korupsi merupakan tindakan *fraud* yang sangat merugikan di Indonesia. Urutan berikutnya sebanyak 50 responden atau 20.9% menyatakan bahwa Penyalahgunaan Aset/Kekayaan Negara dan Perusahaan yang dapat menyebabkan kerugian. Sedangkan yang ketiga sebanyak 22 responden atau 9.2% menyatakan *fraud* laporan keuangan yang menyebabkan kerugian (ACFE Indonesia Chapter: 2019).

Banyak kasus kecurangan yang ada di Indonesia tidak terkecuali di Bali terdapat perusahaan yang paling rentan terjadinya kecurangan adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak pada sektor keuangan salah satunya Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali lahir berdasarkan Surat Keputusan (SK) gubernur kepala daerah tingkat 1 Bali no. 972 tahun 1984, tanggal 19 Nopember 1984. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan salah satu lembaga keuangan yang bernaung di bawah desa adat. Sebagai lembaga keuangan, LPD menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Melihat strategisnya peran LPD di Bali, telah mendorong LPD untuk berkembang secara pesat dari tahun ke tahun. Data statistik menunjukkan bahwa sejak awal didirikannya LPD

oleh gubernur Bali pada tahun 1985, jumlah LPD hanya 8 unit yang tersebar pada delapan kabupaten di Bali dan saat ini pada tahun 2021 menurut Ketua BKS-LPD Bali Nyoman Cendikiawan menyampaikan data LPD di Bali per 30 Juni 2021 menunjukkan pencapaian yang luar biasa. Kini, jumlah LPD mencapai 1.436 dengan total tabungan mencapai Rp 8,5 triliun, deposito Rp 10,6 triliun, pinjaman Rp 15,8 triliun, laba Rp 136 miliar, dan asset Rp 23 triliun (Balipolitika,2021).

Seiring dengan perkembangan LPD di Bali yang sangat pesat dan memiliki jumlah aset yang begitu besar namun tidak di dukung oleh sumber daya manusia yang baik sehingga banyak terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang dimiliki oleh LPD tersebut. Dampak dari lemahnya sumber daya manusia yang dimiliki dalam pengelolaan LPD menyebabkan banyak LPD yang terkategori tidak sehat atau bahkan mengalami kebangkrutan. Kondisi tersebut disebabkan karena adanya tindakan korupsi dan penggelapan dana. Modus operandinya pun cukup bervariasi mulai dari pencurian oleh karyawan, penggelapan oleh pengurus maupun korupsi yang dilakukan oleh pimpinan LPD (Sujana, Dewi, & Yasa, 2018).

Di Provinsi Bali, pesatnya perkembangan LPD tidak lepas dari terjadinya permasalahan LPD dengan kondisi yang tidak sehat bahkan LPD mengalami macet yang dapat menghambat kegiatan operasional LPD. Penggelapan dana juga merupakan faktor yang menyebabkan LPD masuk kategori macet serta tidak sehat. Penggelapan dana diakibatkan karena kurang baiknya tata kelola dari Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan pengelolaan dana yang tidak transparan oleh pihak LPD sehingga mengakibatkan beberapa penyelewengan terjadi, seperti tindak kecurangan. Dilihat dari fenomena yang terjadi bahwa penyelewengan

dana kecurangan akuntansi yang terjadi pada LPD semakin marak dilakukan. Adapun data Kasus Kecurangan LPD di Bali Periode 2015-2022 yang terangkum pada tabel sebagai berikut.

Tabel 1.2
Data Kasus Kecurangan LPD Per Kabupaten Tahun 2015-2022

No	Kabupaten	Kasus Kecurangan	Keterangan
1	Buleleng	1. LPD Desa Gerogak	Pada kasus ini terjadi pada tahun 2019 yang melibatkan mantan ketua LPD Desa Adat Gerogak, Komang Agus Putrajaya, pengurus dan karyawan LPD dalam kasus korupsi senilai Rp 1,264 miliar (Kumpara.com, 2019)
		2. LPD Desa Unggahan	Pada kasus yang terjadi di LPD Desa Adat Unggahan terdapat dugaan penyelewengan dana LPD yang mencuat pada bulan agustus 2019 yang mencapai kerugian Rp 200 juta. (nusabali.com, 2019)
		3. LPD Desa Kalianget	Pada kasus yang melibatkan Ketut Darmada selaku kepala LPD Desa Adat Kalianget ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi hingga mencapai kerugian Rp 355 juta. (NusaBali.com, 2020).
		4. LPD Desa Bangkang	Pada kasus ini I Gusti Ngurah Wibawa selaku Kepala LPD Desa Adat Bangkang telah melakukan penggelapan yang diperkirakan mencapai Rp 807 juta. (baliexpress.jawapo.com, 2018)
		5. LPD Desa Anturan	Pada kasus LPD Desa Adat Anturan ini terjadi karena adanya penyaluran kredit fiktif dan kebijakan manajemen LPD Anturan yang membiayai tanah kavlingan dimana hal ini sudah jelas dilarang pada peraturan LPD Pemprov Bali. (Jurnalpatrolinews.co.id., 2020).
		6. LPD Desa Bebetin	Pada kasus yang terjadi di LPD Desa Adat Bebetin yang melibatkan I Cening Wartana selaku Kepala LPD terbukti melakukan korupsi sebesar Rp 2,4 miliar. (nusabali.com, 2018)
		7. LPD Desa Sangsit	Pada kasus ini yang melibatkan oknum pegawai LPD Desa Adat Sangsit telah menggelapkan dana tabungan nasabah mencapai Rp 600 juta. (balitribune.co.id,

			2019)
		8. LPD Desa Gretek	Pada kasus ini tersangka Ketua LPD Desa Gretek telah melakukan penyalahgunaan wewenangnya menggunakan dana LPD untuk kepentingan pribadi, kerugian LPD Desa Gretek ditafsir sebesar Rp 274.700.000. (Metro Bali, 2015)
		9. LPD Desa Bondalem	Pada kasus ini dilakukan oleh oknum karyawan LPD dengan modus memberikan pinjaman pada nasabah dengan menggunakan uang pribadi namun menggunakan kartu kredit LPD dan bunga pinjaman sesuai yang berlaku di LPD. (Pratiwi, 2021).
		10. LPD Desa Ngis	Pada kasus ini tersangka Ketua LPD Desa Ngis penyalahgunaan wewenangnya menggunakan dana LPD untuk kepentingan pribadi, dengan modus kredit fiktif kerugian LPD Desa Ngis ditafsir kurang lebih 23 milyar. (Balitribune, 2022).
2	Badung	1. LPD Desa Adat Kapal	Pada kasus ini tiga mantan pengawas LPD Desa adat Kapal yakni Anak Agung Gede Dharmayasa selaku Bendesa Adat Kapal, Ida Bagus Swastika yang menjabat sebagai Kepala LPD Kabupaten Badung dan I Nyoman Nada di tetapkan menjadi tersangka ketiganya dinyatakan bersalah karena melakukan korupsi seara bersama-sama di LPD Desa Adat Kapal. (Bali.tribunnews.com, 2019)
		2. LPD Desa Adat Kekeran, Angantaka	Pada kasus ini Kejaksaan Negeri Badung menetapkan 3 (tiga) orang Tersangka tindak pidana korupsi pengelolaan dana keuangan pada LPD Desa Adat Kekeran, berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Untuk Periode 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Mei 2017. Total kerugian tafsir berkisar 5 milyar. (kejari-badung.go.id, 2020)
		3. LPD Desa Adat Sangeh	Pada kasus ini Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali menetapkan salah satu pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sangeh yang berinisial AA sebagai tersangka. AA diduga melakukan tindak pidana korupsi penyimpangan dan penyalahgunaan

			wewenang dalam pengelolaan keuangan LPD Sangeh total kerugian ditafsir 70 milyar. (Detik.com, 2022)
3	Bangli	1. LPD Selat	Pada kasus ini I Mde Rijasa selaku Ketua Badan Pengawas LPD Desa Pakraman Selat, Susut Bangli ditetapkan sebagai tersangka. Ia dinyatakan terbukti melakukan korupsi dana UEP (Usaha Ekonomi Kreatif) Pedesaan, Dana yang sesuai proposal seharusnya diterima 20 orang justru disalahgunakan, dana tersebut sebesar Rp 225 Juta. (Bali.tribunnews.com,2019)
		2. LPD Tanggahan Peken Bangli	Pada kasus ini dilakukan pengurus LPD Tanggahan yaitu ketua LPD, Bendahara LPD dan pegawai tata usaha LPD. Modus yang dilakukan yaitu laba fiktif dengan memindahbukukan simpanan berjangka nasabah dan tabungan sukarela nasabah dijadikan sebagai pendapatan bunga total kerugian ditafsir sebesar 3 milyar. (bali.tribunnews.com, 2022)
4	Gianyar	1. LPD Pacung	Dalam kasus ini Ketua LPD Pacung Periode 1999-2012 Inyoman Jaya ditetapkan menjadi tersangka karena telah menggunakan dana LPD untuk Kepentingan Pribadi. Atas perbuatannya, LPD tidak dapat beroperasi mengalami kerugian sebesar Rp 142 Juta lebih. (Bali.tribunnews.com, 2018)
		2. LPD Desa Adat Belusung	Dalam kasus ini dilakukan oleh ni Nyoman Puspawati selaku karyawan LPD Desa Adat Belusung telah menggunakan dana LPD sebesar 2,636 Milyar (balipost.com, 2022)
5	Jembrana	1. LPD Tuwed	Pada Kasus ini Dewa Putu Astawa selaku Ketua LPD ditetapkan sebagai tersangka. Modus kejahatan tersangka ini yakni dengan menggunakan dana LPD untuk kepentingan pribadi atau menggunakan dana pinjaman warga ke LPD untuk pribadinya. (bali.tribunnews.com, 2018)
		2. LPD Desa Adat Taman Sari Munduk Anyar	Pada Kasus ini dua pengurus yang didudukan sebagai terdakwa adalah I Dewa Made Kasmawan selaku Kepala LPD dan I Gede Widarsa selaku bendahara di LPD. Telah menyalahgunakan wewenang Mereka diduga menyelewengkan dana LPD untuk kepentingan pribadi sebesar Rp494 juta lebih. (bali.tribunnews.com, 2022)

		3. LPD Desa Adat Mendoyo Dauh Tukad	Kasus penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh pengurus LPD yang terjadi pada tahun 2017. Total Kerugian ditafsir sebesar Rp. 143.000.000. (Baliberkarya.com, 2017)
6	Tabanan	1. LPD Adat Kota Tabanan	Pada kasus ini diduga oknum pengurus LPD yakni Ketua/manajer, sekretaris dan bendahara melakukan penyelewengan dana dengan nominal mencapai Rp1,2 Miliar akibatnya perbuatan tersebut nasabah sangat dirugikan. (Baliexpress.jawapos.com, 2018)
		2. LPD Sunantaya	Pada kasus ini tersangka atas nama I Gede Ketut Sukerta resmi ditahan oleh kejaksaan negeri tabanan. Modus tersangka adalah melakukan pinjaman fiktif di LPD yang ia pimpin. total kerugian Negara sebesar Rp 1,233 miliar (Baliexpress.jawapos.com, 2019)
		3. LPD Belumbang	Pada Kasus ini Kedua tersangka adalah KBA selaku mantan Ketua LPD Desa Pakraman Belumbang dan dengan inisial NNW selaku mantan Bendahara LPD Desa Pakraman Belumbang telah menggunakan dana LPD untuk kepentingan pribadi sebesar 1,1 milyar. (news.beritabali.com,2022)
7	Klungkung	1. LPD Desa Adat Ped	Pada kasus ini dilakukan oleh Ketua dan petugas bagian kredit LPD Ped Kedua tersangka terlibat dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan/Penyelewengan Dana Lembaga Perkreditan Desa. total kerugian ditafsir sebesar Rp4.421.632.060. (bali.antaranews.com, 2021)
8	Karangasem	1. LPD Sega	Pada kasus ini melibatkan Mantan Kepala LPD Desa Adat Sega, Abang, Karangasem. I Wayan Sumadiyasa menjalani tuntutan di pengadilan tindak pidana korupsi Denpasar, Sumadiyasa diduga menyelewengkan dana nasabah senilai Rp 584.546.461. (Baliexpress.jawapos.com, 2018)
		2. LPD Desa Adat Bugbug	Pada kasus ini Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bugbug berinisial INS dilaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) terkait dugaan tindak

			pidana korupsi dan penggelapan, menyebabkan LPD Desa Adat Bugbug mengalami kerugian. Modus dilakukan dengan menempatkan uang yang merupakan dana likuiditas (dana pencairan nasabah) LPD Bugbug sebanyak Rp 4.5 miliar di LPD Desa Adat Rendang di Kecamatan setempat. (porosbali.com, 2021)
		3. LPD Desa Adat Temega	Pada kasus ini dilakukan oleh Ketua LPD Ida Nyoman Suathama, Sekretaris merangkap tata usaha, I Nengah Merta alias Gudeng dan Bendahara merangkap kasir Ni Wayan Sriwati telah menggunakan dana LPD untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 200 juta. (baliexpress.jawapos.com, 2017)
9	Denpasar	1. LPD Desa Adat Serangan	Dalam kasus ini dilakukan oleh Pengurus LPD yang ditetapkan sebagai tersangka adalah kepala LPD inisial IWJ dan NWSY selaku Tata Usaha LPD Desa Adat Serangan. Modus yang digunakan yaitu kredit fiktif dengan kerugian mencapai Rp 3,7 miliar. (bali.tribunnews.com, 2022)

Sumber: Data yang telah diolah oleh peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 1.2, dapat dilihat bahwa Kabupaten Buleleng merupakan Kabupaten dengan jumlah kasus kecurangan LPD terbanyak dibandingkan dengan Kabupaten-Kabupaten lain yang ada di Provinsi Bali. Kabupaten Buleleng merupakan Kabupaten yang memiliki 9 Kecamatan yang terdiri dari Kec. Gerogak, Kec. Seririt, Kec. Busungbiu, Kec. Banjar, Kec. Sukasada, Kec. Buleleng, Kec. Sawan, Kec. Kubutambahan, dan Kec. Tejakula. Menurut Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah Kab.Buleleng Ketut Suparto, LPD di Kab.Buleleng merupakan salah satu pendorong ekonomi tingkat pedesaan, peran LPD tidak dapat ditinggalkan. LPD Kabupaten Buleleng merupakan LPD terbanyak di Bali yang mengalami kondisi macet, yaitu sejumlah 25 LPD (Pujayani & Dewi, 2021). Berdasarkan data Kesehatan pada tahun 2019 di Kabupaten Buleleng jumlah LPD yang tercatat

yaitu sebanyak 169. Dari 169 LPD dibagi menjadi 5 kategori, yaitu: 103 LPD dianggap sebagai LPD yang sehat, 26 LPD cukup sehat, 13 LPD kurang sehat, 7 LPD tidak sehat dan 20 LPD mengalami kemacetan dan pada triwulan IV 2020, terdapat 84 LPD sehat, 31 LPD cukup sehat, 19 LPD kurang sehat, 11 LPD tidak sehat, 22 LPD macet dan 2 LPD tidak lapor (www.eksbangsetda.bulelengkab.go.id). Salah satu faktor yang menyebabkan LPD dikategorikan sebagai LPD yang tidak sehat dan macet, yaitu adanya penggelapan dana dan kecurangan yang dilakukan oleh oknum pegawai LPD. Beberapa LPD di Kabupaten Buleleng telah melakukan tindakan *fraud*. Berikut jumlah kasus kecurangan yang pernah terjadi di Kabupaten Buleleng.

Tabel 1.3
Kasus Kecurangan Yang Pernah Terjadi di Kabupaten Buleleng

No	Kecamatan	Kasus Kecurangan	Keterangan
1	Gerogak	1. LPD Desa Gerogak	Pada kasus ini terjadi pada tahun 2019 yang melibatkan mantan ketua LPD Desa Adat Gerogkak, Komang Agus Putrajaya, pengurus dan karyawan LPD dalam kasus korupsi senilai Rp 1,264 miliar. (Kumpara.com, 2019).
2	Seririt	1. LPD Desa Unggahan	Pada kasus yang terjadi di LPD Desa Adat Unggahan terdapat dugaan penyelewengan dana LPD yang mencuat pada bulan agustus 2019 yang mencapai kerugian Rp 200 juta. (nusabali.com, 2019)
		2. LPD Desa Kalianget	Pada kasus yang melibatkan Ketut Darmada selaku kepala LPD Desa Adat Kalianget ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi hingga mencapai kerugian Rp 355

			juta. (NusaBali.com, 2020).
3	Busung Biu	-	-
4	Banjar	-	-
5	Sukasada	-	-
6	Buleleng	1. LPD Desa Bangkang	Pada kasus ini I Gusti Ngurah Wibawa selaku Kepala LPD Desa Adat Bangkang telah melakukan penggelapan yang diperkirakan mencapai Rp 807 juta. (baliexpress.jawapo.com, 2018)
		2. LPD Desa Anturan	Pada kasus LPD Desa Adat Anturan ini terjadi karena adanya penyaluran kredit fiktif dan kebijakan manajemen LPD Anturan yang membiayai tanah kavlingan dimana hal ini sudah jelas dilarang pada peraturan LPD Pemprov Bali. (Jurnalpatrolinews.co.id., 2020).
7	Sawan	1. LPD Desa Bebetin	Pada kasus yang terjadi di LPD Desa Adat Bebetin yang melibatkan I Cening Wartana selaku Kepala LPD terbukti melakukan korupsi sebesar Rp 2,4 miliar. (nusabali.com, 2018)
		2. LPD Desa Sangsit	Pada kasus ini yang melibatkan oknum pegawai LPD Desa Adat Sangsit telah menggelapkan dana tabungan nasabah mencapai Rp 600 juta. (balitribune.co.id, 2019)
8	Kubutambahan	-	-
9	Tejakula	1. LPD Desa Gretek	Pada kasus ini tersangka Ketua LPD Desa Gretek telah melakukan penyalahgunaan wewenangnya menggunakan dana LPD untuk kepentingan pribadi, kerugian LPD Desa Gretek ditafsir sebesar Rp 274.700.000. (Metro Bali, 2015)
		2. LPD Desa Bondalem	Pada kasus ini dilakukan oleh oknum karyawan LPD dengan

		modus memberikan pinjaman pada nasabah dengan menggunakan uang pribadi namun menggunakan kartu kredit LPD dan bunga pinjaman sesuai yang berlaku di LPD. (Pratiwi, 2021).
	3. LPD Desa Ngis	Pada kasus ini tersangka Ketua LPD Desa Ngis penyalahgunaan wewenangnya menggunakan dana LPD untuk kepentingan pribadi, dengan modus kredit fiktif kerugian LPD Desa Ngis ditafsir kurang lebih 23 milyar. (Balitribune, 2022).

Sumber: Data yang telah diolah oleh peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 1.3, dapat dilihat bahwa LPD di Kecamatan Tejakula memiliki kasus kecurangan terbanyak dibandingkan dengan LPD kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Buleleng yaitu terdapat tiga kasus kecurangan, yang pertama kasus kecurangan Pada tahun 2015 kasus kecurangan terjadi di LPD Gretek. Ketua LPD Gretek telah melakukan penyalahgunaan wewenangnya dalam menggunakan dana LPD untuk kepentingan pribadi, dimana orang tersebut meminjamkan kredit di LPD tersebut dengan menggunakan nama peminjam palsu atau fiktif sehingga kerugian LPD Desa Gretek ditafsir sebesar Rp 274.700.000. Kasus yang kedua pada tahun 2020 keuntungan yang diperoleh LPD Pakraman Bondalem mengalami penurunan drastis. Dalam hal ini salah satu karyawan melakukan tindakan pemalsuan kredit, yaitu dengan memberikan pinjaman pada nasabah menggunakan uang pribadi namun menggunakan kartu kredit LPD dan bunga pinjaman sesuai yang berlaku di LPD. Sehingga laba dan bunga yang seharusnya didapatkan LPD mengalami penurunan. Kecolongan yang terjadi sangat merugikan LPD dan menimbulkan penurunan keuntungan. Hal ini terjadi

karena karyawan yang bertugas dalam pengelolaan tabungan nasabah melakukan tindakan kecurangan. Selain LPD Bondalem dan LPD Gretek, kasus kecurangan yang baru-baru ini terjadi di LPD Ngis yaitu pada tahun 2022 yang merupakan kasus kecurangan dengan kerugian paling tinggi di Kabupaten Buleleng, tersangka ketua LPD Desa Ngis melakukan penyalahgunaan wewenangnya dalam menggunakan dana LPD untuk kepentingan pribadi, modus yang dilakukan oleh ketua LPD Ngis dalam melakukan korupsi ini adalah kredit fiktif, dengan menggunakan data orang lain tanpa sepengetahuan pengurus LPD lainnya, serta menggunakan modus mencairkan dana nasabah secara *non procedural*, banyaknya transaksi fiktif membuat LPD yang pernah jaya itu collaps. Menurut Bendesa adat desa Ngis I Made Arjaya selaku ketua sementara LPD Desa Adat Ngis saat lakukan audit internal mengatakan tersangka Ketua LPD desa Ngis melakukan tindakan korupsi Deposito sebesar Rp. 7,6 milyar, tabungan 3,6 milyar dan kredit fiktif kurang lebih sebesar Rp. 12 milyar, jadi total dana yang dikorupsi hasil audit sementara kurang lebih 23 milyar.

Dari kasus kecurangan yang terjadi pada sejumlah LPD di Kecamatan Tejakula yang menandakan bahwa kasus kecurangan tergolong masih tinggi. Berbagai cara yang dilakukan oleh pihak – pihak internal LPD untuk dapat memenuhi kepuasan kebutuhan dengan melakukan berbagai cara dalam memanipulasi penggunaan kredit serta membuat deposit fiktif dengan mengatas namakan pribadi. Dengan kasus kecurangan pada LPD ini mampu mempengaruhi tingkat kesehatan dari LPD tersebut. Tindakan kecurangan yang sering terjadi di LPD ini menimbulkan banyak kerugian untuk itu perlu mengkaji kembali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mendorong seseorang berbuat kecurangan

dengan menguji indikator-indikator yang memiliki pengaruh secara langsung terhadap tindakan kecurangan.

Terkait dengan perilaku *fraud* yaitu *fraud hexagon theory* yang dikemukakan oleh Georgios L. Vousinas (2019), menyebutkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindakan *fraud* terdapat 6 (enam) elemen yaitu *stimulus* (tekanan), *capability* (kemampuan), *opportunity* (kesempatan), *rationalization* (rasionalisasi), *arrogance* (ego) dan *collusion* (kolusi).

Faktor pertama yang menjadi latarbelakang terjadinya perilaku *fraud* adalah adanya tekanan. Tekanan (*stimulus*) merupakan suatu desakan untuk melakukan tindakan yang tidak semestinya atau menyimpang yang disebabkan karena setiap individu memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga ketika menghadapi suatu tekanan seperti tekanan dari atasan mendorong individu melakukan tindakan penyimpangan dan akan menanggapi secara berbeda sehingga mengambil keputusan yang berbeda sesuai dengan orientasi etika masing-masing. Oleh karena itu, tekanan bisa saja berasal dari pribadi individu maupun dari luar individu seperti tekanan dari atasan, pengaruh ekonomi yang mendesak, frustrasi saat bekerja dan tantangan bagi individu melakukan pelanggaran hukum sehingga hal ini mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan (Dewi & Sulindawati, 2022)

Kemudian, elemen *fraud hexagon* yang kedua adalah kemampuan (*capability*), kemampuan (*capability*) diartikan sebagai kapasitas yang dimiliki seseorang untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan (*capability*) merupakan keahlian karyawan dalam mengembangkan perusahaannya dan mampu mengendalikan kondisi sosial yang mampu

mendatangkan keuntungan baginya. Banyak penipuan laporan keuangan yang terjadi namun kemampuan yang tinggi dimiliki oleh seseorang dapat mengetahui celah dari peluang kecurangan tersebut (Desviana & Nasrizal, 2020).

Selanjutnya, faktor kesempatan (*opportunity*) sebagai elemen *fraud hexagon* yang ketiga merupakan kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang melakukan *fraud* demi keuntungan secara pribadi (Sari dan Safitri, 2019). Kesempatan merupakan sebuah peluang yang ditemukan pegawai untuk melakukan tindak kecurangan didalam melaksanakan pekerjaannya. Semakin besar peluang atau kesempatan yang dihadapkan kepada seseorang dan didukung oleh pemberian kebebasan yang luas, maka semakin besar pula potensi terjadinya *fraud*. Maka dari itu, kesempatan merupakan faktor pemicu *fraud* yang berasal dari luar individu (Suryandari & Pratama, 2021)

Selanjutnya, faktor rasionalisasi (*rationalization*) sebagai elemen *fraud hexagon* yang keempat merupakan munculnya pikiran untuk membenarkan perilaku atau tindakan yang salah. membenaran tindakan yang salah merupakan aspek perilaku yang timbul karena adanya pengaruh lingkungan yang menganggap hal tersebut sudah biasa dilakukan. Individu yang melakukan kecurangan akan mencari pembenaran atas kegiatan yang mengandung *fraud*. Tindakan ini dipercaya terjadi karena pelaku *fraud* menuntut bahwa mereka harus menghasilkan lebih banyak keuntungan dari tindakan yang mereka lakukan (Andriani, 2019).

Selanjutnya faktor kelima yaitu ego (*arrogance*) merupakan perilaku yang sombong atau angkuh seseorang menganggap dirinya mampu melakukan tindakan kecurangan. Sifat ini muncul karena adanya sifat mementingkan diri sendiri yang

besar di dalam diri seseorang dan membuat sifat arogansinya lebih besar. Sifat ini akan memicu timbulnya keyakinan bahwa dirinya tidak akan diketahui apabila kecurangan telah terjadi dan sanksi yang ada tidak dapat menimpa dirinya (Aprilia, 2017).

Kemudian yang terakhir yakni adanya penambahan variabel kolusi (*collusion*) pada perkembangan teori *fraud hexagon*, Menurut Vousinas (2019) kolusi merupakan kerjasama yang dilakukan beberapa pihak baik oleh kelompok individu dengan pihak di luar organisasi, maupun antar karyawan di dalam organisasi. Pada saat kecurangan kolusi terjadi, karyawan yang jujur akan turut serta melakukan kecurangan dikarenakan lingkungan organisasi yang tidak jujur. Akibatnya, lingkungan yang tidak jujur ini akan semakin berkembang dan menjadi budaya pada organisasi tersebut dan sulit untuk dihilangkan. Vousinas juga menjelaskan bahwa seseorang dengan kepribadian yang persuasif akan lebih mudah untuk mengajak lingkungannya untuk melakukan kecurangan. Kolusi juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan yang dimiliki untuk mengambil posisi orang lain (Vousinas, 2019).

Penelitian terkait faktor yang dapat mempengaruhi kecurangan di lembaga pengkreditan desa sudah dilaksanakan peneliti terdahulu dan membuktikan hasil yang berbeda-beda. Seperti penelitian yang dilakukan Saraswati (2021) yang berjudul pengaruh *locus of control*, keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan penerimaan perilaku tidak etis terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada Lembaga Perkreditan Desa (studi kasus pada Lembaga Perkreditan Desa se-kecamatan Buleleng). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa *locus of control (capability)* dan penerimaan perilaku tidak etis

(*Rationalization*) pengaruhnya positif dan signifikan bagi kecenderungan kecurangan pada LPD Se-Kecamatan Buleleng. Sedangkan keefektifan pengendalian internal (*opportunity*) dan kesesuaian kompensasi (*pressure*) mempunyai pengaruh negative dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan pada LPD Se-Kecamatan Buleleng. Namun berbeda dengan hasil penelitian oleh Yulianto (2020), mendapatkan hasil bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan (*Fraud*), Mita & Indraswarawati (2021) dan Patabang et al (2021) yang menyatakan pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*), dan penelitian Haerunisa, Askandar, & Junaidi (2021) menyatakan bahwa perilaku tidak etis tidak berpengaruh terhadap *fraud*.

Selanjutnya penelitian yang dilaksanakan Erika & Indraswarati (2022) yang berjudul pengaruh sistem pengendalian internal, perilaku tidak etis dan budaya organisasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada Lembaga Pekreditan Desa (LPD) Se-Kecamatan Susut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dari hasil penelitian ini bahwa variabel sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan, variabel perilaku tidak etis berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan dan Variabel budaya organisasi berpengaruh negatif dan signifikan pada kecenderungan Kecurangan. Namun berbeda dengan hasil penelitan oleh Nurjanah & Setiawan (2021) yang memperoleh hasil penelitian bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan.

Hasil penelitian terdahulu mengenai faktor yang mempengaruhi dan mendorong seseorang melakukan tindakan kecurangan masih menunjukkan hasil

yang tidak konsisten sehingga adanya *research gap* dan berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, penelitian kali ini dilakukan penelitian replikasi namun keterbaruan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada penggunaan teori dan objek penelitian, penelitian terdahulu hanya menggunakan *fraud Triangle* dan *fraud Diamond* sedangkan penelitian kali ini menggunakan *fraud hexagon*. Penggunaan *fraud hexagon* ini dilatarbelakangi karena adanya insiden *fraud* terjadi yang terus berkembang dan juga adanya kasus kecurangan yang baru terjadi sehingga penelitian ini menarik dan layak untuk dikaji. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi, dikarenakan penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian terdahulu dan *fraud hexagon* yang merupakan model *fraud* terbaru yang penelitiannya masih sangat terbatas. Berdasarkan fenomena dan *research gap* yang telah dipaparkan pada latar belakang maka peneliti menetapkan judul **“Pengaruh *Fraud Hexagon* Terhadap Perilaku *Fraud* Pada Lembaga Pengkreditan Desa Di Kecamatan Tejakula”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu:

1. LPD Kecamatan Tejakula menjadi LPD paling banyak yang pernah terjadinya kecurangan di Kabupaten Buleleng. Dari kasus kecurangan yang terjadi pada sejumlah LPD di Kecamatan Tejakula menandakan bahwa kasus kecurangan saat ini masih tinggi.
2. Adanya kasus kecurangan baru terjadi pada salah satu LPD yang ada di

Kecamatan Tejakula yaitu LPD desa Ngis.

3. Faktor yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindakan kecurangan menurut *fraud hexagon theory* adalah tekanan (*stimulus*), kemampuan (*capability*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), ego (*arrogance*) dan kolusi (*collusion*) menjadi faktor pendorong seseorang melakukan perilaku *Fraud*.
4. Adanya fenomena *research gap* (ketidakkonsistenan) hasil penelitian berkaitan dengan pengaruh faktor pendorong seseorang melakukan *Fraud*.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini hanya memfokuskan elemen *fraud hexagon theory* yang mempengaruhi seseorang melakukan kecurangan. Elemen-elemen *fraud hexagon theory* meliputi tekanan (*stimulus*), kemampuan (*capability*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), ego (*arrogance*) dan kolusi (*collusion*). Penelitian ini dilakukan pada seluruh Lembaga Pengkreditan Desa yang ada di Kecamatan Tejakula.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang terdapat pada pemaparan latar belakang sebelumnya sebagai berikut:

1. Apakah tekanan (*stimulus*) berpengaruh terhadap perilaku *fraud* pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Tejakula?

2. Apakah kemampuan (*capability*) berpengaruh terhadap perilaku *fraud* pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Tejakula?
3. Apakah kesempatan (*opportunity*) berpengaruh terhadap perilaku *fraud* pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Tejakula?
4. Apakah rasionalisasi (*rationalization*) berpengaruh terhadap perilaku *fraud* pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Tejakula?
5. Apakah ego (*arrogance*) berpengaruh terhadap perilaku *fraud* pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Tejakula?
6. Apakah kolusi (*collusion*) berpengaruh terhadap perilaku *fraud* pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Tejakula?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang ditetapkan maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh tekanan (*stimulus*) terhadap perilaku *fraud* pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Tejakula.
2. Untuk mengetahui pengaruh kemampuan (*capability*) terhadap perilaku *fraud* pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Tejakula.
3. Untuk mengetahui pengaruh kesempatan (*opportunity*) terhadap perilaku *fraud* pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Tejakula
4. Untuk mengetahui pengaruh rasionalisasi (*rationalization*) terhadap perilaku *fraud* pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Tejakula.
5. Untuk mengetahui pengaruh ego (*arrogance*) terhadap perilaku *fraud* pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Tejakula.

6. Untuk mengetahui pengaruh kolusi (*collusion*) terhadap perilaku *fraud* pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Tejakula.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi terhadap pengembangan *fraud hexagon*, yang menghasilkan variabel independen berupa tekanan (*stimulus*) yang diproksikan dengan kesesuaian kompensasi, kemampuan (*capability*) yang diproksikan dengan kompetensi, kesempatan (*opportunity*) diproksikan dengan sistem pengendalian internal, rasionalisasi (*rationalization*) diproksikan dengan budaya organisasi, ego (*arrogance*) diproksikan dengan arogansi dan kolusi (*collusion*) diproksikan dengan perilaku tidak etis terhadap perilaku *fraud* pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Tejakula.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Melalui penelitian ini, mahasiswa dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan khususnya terkait kecurangan berdasarkan teori yang terbaru yaitu *fraud hexagon*.

b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah yang dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

c. Bagi Lembaga Perkredita Desa di Kecamatan Tejakula.

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak pengelola LPD untuk dapat mempertimbangkan faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi seseorang dalam berperilaku curang sehingga pihak pengelola LPD dapat berhati-hati mengambil keputusan agar terhindar dari praktik kecurangan.

